



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

RUDI PAGAE bin ROBERT ROMBE PAGAE, tempat dan tanggal lahir Bintuni, 19 Mei 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Tahiti, RT 02, RW 02, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon I;

JUMILA KOSEPA binti IBRAHIM KOSEPA, tempat dan tanggal lahir Bintuni, 31 Juli 1979, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tahiti, RT 02, RW 02, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 2 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2003, di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama Awaluddin Kosepa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah imam kampung yang bernama: Moy Waretma, dengan disaksikan oleh kerabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Abas Tonoy dan Jainudin Refideso;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena ketidaktahuan para Pemohon;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. Abdul Harun Pagae, umur 16 tahun;
 - 5.2. Siti Nurul Pagae, umur 13 tahun;
 - 5.3. Marni, umur 8 tahun;
 - 5.4. Samadi Kosepa, umur 4 tahun.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (RUDI PAGAE bin ROBERT ROMBE PAGAE) dan Pemohon II (JUMILA KOSEPA binti IBRAHIM KOSEPA) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2003, di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

2 | Halaman
Putusan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 5 Agustus 2019, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk memanggil para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah, meskipun menurut relaas pengumuman Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2019, gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 96.000,00 |

(Sembilan puluh enam ribu rupiah);